

## **Negosiasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Jasa Konstruksi**

**Aura Diva Shabila Zachry**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[210202110136@student.uin-malang.ac.id](mailto:210202110136@student.uin-malang.ac.id)

**Risma Nur Arifah**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

[mrs.reyzma@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:mrs.reyzma@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa wanprestasi dalam proyek jasa konstruksi oleh pemerintah daerah, dengan studi kasus proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) antara PT. Elky Indo Teknik dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Masalah utama yang dianalisis adalah keterlambatan pembayaran oleh pihak dinas, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi penyedia jasa. Keterlambatan ini terjadi karena dokumen tagihan tidak diajukan sebelum penutupan anggaran, sehingga pembayaran baru dilakukan sepuluh bulan setelah proyek selesai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab wanprestasi oleh pemerintah daerah serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan dalam proyek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus, mengandalkan data primer dari wawancara dan dokumentasi proyek, serta data sekunder berupa dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama wanprestasi adalah kelalaian administratif Dinas Pendidikan dalam pengurusan dokumen keuangan, bukan kesalahan dalam pelaksanaan proyek. Penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi melalui negosiasi Kesepakatan pun dicapai bahwa pembayaran dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. Ketidadaan perlindungan hukum bagi penyedia atas keterlambatan pembayaran menjadi permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

**Kata Kunci:** Wanprestasi; Jasa Konstruksi; Penyelesaian Sengketa.

### **Pendahuluan**

Pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam kerangka tersebut, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab tersebut adalah pengadaan jasa konstruksi melalui mekanisme kontraktual antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan badan usaha sebagai penyedia jasa konstruksi. Hubungan hukum ini

diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksana lainnya, yang menekankan asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan proyek jasa konstruksi, tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Salah satu bentuk penyimpangan yang kerap terjadi adalah wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam kontrak.<sup>1</sup> Dalam konteks hubungan kontraktual antara penyedia jasa dan pemerintah daerah, wanprestasi umumnya diidentikkan dengan kegagalan penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, atau anggaran. Padahal, dalam sejumlah kasus, wanprestasi juga dapat terjadi justru dari pihak pemerintah sebagai pengguna jasa, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran.

Fenomena ini tercermin dalam proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 003 Kaubun (unit 2) yang dilaksanakan oleh PT. Elky Indo Teknik berdasarkan kontrak kerja dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Proyek tersebut telah selesai tepat waktu, sesuai ketentuan kontrak. Namun, hingga sepuluh bulan setelah proyek selesai, Dinas Pendidikan belum melakukan pembayaran, dengan alasan administratif bahwa dokumen tagihan tidak diajukan sebelum batas akhir penutupan anggaran pada 25 Desember 2023. Konsekuensinya, penyedia jasa mengalami kerugian sebesar Rp1.490.000.000 dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial kepada pihak ketiga, termasuk pekerja dan vendor material.<sup>2</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, kontrak jasa konstruksi merupakan bentuk perikatan yang bersifat timbal balik (bilateral), sehingga kegagalan satu pihak untuk memenuhi kewajiban berdampak langsung terhadap hak pihak lainnya.<sup>3</sup> Di sisi lain, tidak adanya klausul penyelesaian sengketa yang tegas dalam kontrak menyebabkan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian ketika wanprestasi terjadi. Dalam kasus ini, upaya penyelesaian dilakukan secara informal melalui negosiasi tanpa dasar hukum kontraktual yang kuat, sehingga posisi tawar penyedia jasa menjadi lemah dan tidak terlindungi secara maksimal.

Hal serupa terjadi pada penelitian Martin dan Dewi (2019)<sup>4</sup> meneliti wanprestasi oleh kontraktor dalam proyek konstruksi yang gagal menyelesaikan proyek sesuai dengan jangka waktu dan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kontrak konstruksi kasus ini diselesaikan melalui jalur litigasi berujung pada gugatan di pengadilan sebagai upaya memperoleh kepastian hukum atas pelanggaran kontrak yang terjadi. Hal yang membedakan dengan penelitian ini membalik posisi tersebut dengan mengkaji wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak swasta, serta menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap penyedia jasa ketika penyelesaian hanya dilakukan secara non-litigasi.

Kelebihan dari penelitian ini terletak pada keberhasilannya menggambarkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian

---

<sup>1</sup> Mayangsari Nurul Imani dan Rosa Agustina, "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Patrimonium*, No. 1 (2024): 3 <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/>

<sup>2</sup> Purwantoro selaku Direktur PT. Elky Indo Teknik, wawancara, (Sangatta, 09 April 2025)

<sup>3</sup> Teuku Firmansyah, "Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh," *Media Syariah*, No.1 (2019):179 <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v21i2.3233>

<sup>4</sup> Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan," *UIR Law Review*, No. 2 (2019) [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).3489](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3489)

hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, pendekatan yuridis yang digunakan mampu mengungkap peran pengadilan dalam menilai dan memutus pelanggaran kontraktual yang terjadi. Namun demikian, penelitian tersebut memiliki kekurangan karena hanya berfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak swasta (kontraktor), tanpa mengeksplorasi kondisi sebaliknya, yakni ketika pihak pemerintah sebagai pengguna jasa yang melakukan pelanggaran kontrak. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan membalik posisi para pihak dan mengkaji bagaimana lemahnya perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi swasta ketika penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam literatur hukum konstruksi, sekaligus mendorong perlunya penguatan instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang melibatkan pihak pemerintah.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena relevan dalam konteks perbaikan tata kelola pengadaan jasa konstruksi di lingkungan pemerintah daerah. Ketika pemerintah sendiri menjadi pihak yang wanprestasi, namun tidak tersedia instrumen penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif, maka prinsip keadilan dalam kontrak menjadi timpang. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap penyedia jasa, tetapi juga menurunkan kredibilitas pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan pelaku usaha swasta. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan iklim ketidakpercayaan yang merugikan ekosistem pembangunan infrastruktur secara umum.

Dari permasalahan di atas, penelitian ini fokus pada penyelesaian sengketa di Wilayah Kutai Timur untuk lingkup pekerjaan konstruksi yang telah selesai 100%. Yaitu terkait: (Apa yang menjadi faktor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tidak memenuhi kewajiban pembayaran jasa konstruksi dari PT. Elky Indo Teknik? Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang digunakan untuk menyelesaikan wanprestasi pada jasa konstruksi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dan PT. Elky Indo Teknik?)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Menganalisis dan mengetahui faktor Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tidak memenuhi kewajiban pembayaran jasa konstruksi dari PT. Elky Indo Teknik. Menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi jasa konstruksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur pada proyek pembangunan RKB sekolah.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik.<sup>5</sup> Metode ini memungkinkan artikel ini untuk menganalisis efektivitas hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam penerapannya, digunakan beberapa pendekatan. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, termasuk perilaku aparat pemerintah dan masyarakat hukum dalam menjalankan ketentuan hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji peristiwa hukum tertentu secara mendalam guna memperoleh pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti wanprestasi, tanggung jawab kontraktual, dan penyelesaian sengketa. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti Undang-

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 79.

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini dianggap tepat karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif kontrak jasa konstruksi, tetapi juga menyangkut pelaksanaannya oleh pemerintah daerah dalam praktik.<sup>6</sup> Terjadinya keterlambatan pembayaran bukan karena kekosongan norma, melainkan akibat kelalaian administratif dan lemahnya implementasi hukum. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan artikel ini melihat hukum dalam dimensi sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengetahui bagaimana Dinas Pendidikan menjalankan kewajibannya dalam konteks birokrasi dan prosedur keuangan. Pendekatan kasus dipilih karena artikel ini berfokus pada satu peristiwa konkret, yaitu sengketa dalam proyek pembangunan RKB antara PT. Elky Indo Teknik dan Dinas Pendidikan Kutai Timur. Pendekatan konseptual diperlukan untuk menafsirkan konsep wanprestasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang jarang dikaji dari perspektif pengguna jasa. Sementara pendekatan perundang-undangan membantu menempatkan peristiwa tersebut dalam kerangka hukum positif yang berlaku, sehingga analisis yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang sah.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Jasa Konstruksi Antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dengan PT. Elky Indo Teknis**

Hasil Pekerjaan konstruksi merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi memerlukan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta ketepatan waktu dan anggaran, sebab keterlambatan atau kekeliruan dalam pelaksanaan dapat menimbulkan kerugian negara dan pihak penyedia jasa. Hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa konstruksi dituangkan dalam bentuk kontrak, yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian.

Perjanjian jasa konstruksi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sendiri memberikan definisi pada Pasal 1 Angka 8, yaitu keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Mengenai definisi tersebut, Mediansyah dari penelitiannya menyimpulkan bahwasanya unsur-unsur yang terdapat dalam suatu Perjanjian Jasa Konstruksi antara lain<sup>7</sup>: (a) Adanya para pihak dalam Perjanjian Jasa Konstruksi, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sebagai pengguna jasa, serta PT. Elky Indo Teknik sebagai penyedia jasa konstruksi. (b) Adanya objek konstruksi yang diperjanjikan. Yakni, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN 003 Kaubun sebagai objek konstruksi yang diperjanjikan. (c) Adanya serangkaian dokumen yang di dalamnya mengatur hubungan dalam ranah hukum di antara para pihak dalam perjanjian jasa

---

<sup>6</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 109

<sup>7</sup> Mediansyah Jamal, "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe (Studi Penelitian Pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe)," *Saloh*, No.1 (2020): 70-82 <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2511>

konstruksi. Seperti Surat Perjanjian Kontrak Kerja, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dll.

Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh kedua belah pihak, maka berlakulah hak dan kewajiban para pihak berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Berdasarkan UUKJ, Surat Perjanjian Kerja harus memuat hak dan kewajiban antara PPK dan Penyedia Jasa.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang pendidikan dan budaya, berupaya memberikan pembangunan terbaik dalam infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar serta memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru.<sup>8</sup> Hal itu sejalan dengan visi Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua” yaitu sebagai komitmen dalam memastikan setiap anak di Kutai Timur mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.<sup>9</sup>

Salah satu upaya dalam mendukung komitmen tersebut adalah pelaksanaan proyek pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 003 Kaubun. SDN 003 Kaubun merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di wilayah Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur, wilayah yang masih dalam tahap pengembangan infrastruktur pendidikan. Sebelum proyek ini dilaksanakan, sekolah mengalami keterbatasan ruang belajar sehingga proses pembelajaran menjadi tidak optimal.<sup>10</sup> Untuk itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur menganggarkan pembangunan RKB tersebut melalui skema pengadaan jasa konstruksi.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh PT. Elky Indo Teknik berdasarkan kontrak pengadaan melalui e-purchasing katalog elektronik (e-katalog). Proyek ini bernilai Rp1.490.000.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 87 hari kalender, dimulai sejak keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada 4 Oktober 2023. Berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan (PHO), proyek telah selesai 100% pada tanggal 22 Desember 2023, sehingga secara hukum dan teknis, PT. Elky Indo Teknik telah memenuhi seluruh kewajibannya dalam kontrak.

Namun demikian, setelah penyelesaian pekerjaan tersebut, pembayaran terhadap prestasi yang telah dilaksanakan tidak dapat segera dilakukan oleh Disdikbud. Keterlambatan ini mengakibatkan kerugian secara finansial bagi pihak penyedia jasa, karena mereka tetap harus menanggung biaya operasional, pembayaran upah pekerja, serta pengadaan material yang telah digunakan dalam proyek.<sup>11</sup> Dalam kasus ini, PT. Elky Indo Teknik menanggung kerugian finansial selama lebih dari sepuluh bulan tanpa kompensasi. Hal ini merupakan bentuk wanprestasi dari pihak pemerintah daerah, karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam kontrak. Akibatnya, pekerjaan tersebut bisa menjadi utang APBD di tahun berikutnya (2024).

---

<sup>8</sup> Kopi 13, “Penyelesaian Pembangunan Saprass Sekolah Jadi Fokus Disdikbud Kutim,” *Pro Kutim*, 4 April 2024, diakses 18 Mei 2025 <https://pro.kutaitimurkab.go.id/2024/04/04/penyelesaian-pembangunan-saprass-sekolah-jadi-fokus-disdikbud-kutim/>

<sup>9</sup> Andi Desky, “24 Tahun Kutim, Terus Menjadi Kabupaten Maju,” *Radar Media*, 13 Oktober 2023, diakses 18 Mei 2025 <https://radarmedia.id/pdf/rm13okt2023.pdf>

<sup>10</sup> Rendi selaku staf Disdikbud, wawancara, (Sangatta, 10 April 2025)

<sup>11</sup> Purwantoro selaku Direktur PT. Elky Indo Teknik, wawancara, (Sangatta, 9 April 2025)

Suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian disebut wanprestasi. Wanprestasi dalam usaha jasa konstruksi berarti adanya tindakan tidak/belum memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian jasa konstruksi, hal ini dapat berujung kepada perselisihan yang dikenal sebagai sengketa konstruksi.<sup>12</sup> Pada kasus ini, keterlambatan disebabkan oleh: (1) Kegagalan dinas dalam menyampaikan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebelum batas akhir penutupan buku anggaran, yaitu 25 Desember 2023. Dalam sistem keuangan daerah, batas waktu tersebut sangat penting untuk menjamin pembayaran dilakukan dalam tahun anggaran yang sama. Hal ini menyebabkan proses pencairan dana tidak dapat dilakukan dalam tahun anggaran 2023 sebagaimana mestinya, melainkan masuk tahun anggaran 2024. Keterlambatan ini mengakibatkan kerugian secara finansial bagi pihak penyedia jasa, karena mereka tetap harus menanggung biaya operasional, pembayaran upah pekerja, serta pengadaan material yang telah digunakan dalam proyek. (2) Kelemahan struktural di dalam dinas, seperti kurangnya SDM, beban kerja tinggi pada akhir tahun, dan rendahnya manajemen risiko dalam penyusunan jadwal kegiatan, menjadi penyebab langsung terjadinya wanprestasi. Keterbatasan SDM pada Disdikbud Kutai Timur, mengakibatkan penumpukan pekerjaan menjelang penutupan anggaran akhir tahun, hal ini menyebabkan penyerahan SPM tertunda dan tidak diantisipasi sejak awal

Dalam kasus wanprestasi, hukum perdata dan UUK mengatur bahwa pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Pada Hukum Perdata, mengatur bahwa pihak yang lalai wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat sesuai hukum berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Wanprestasi yang dimaksud dalam UUK merujuk pada suatu kondisi dalam perjanjian jasa konstruksi di mana terdapat pihak yang melakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah dijanjikan (2) Melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan, namun tidak sesuai dengan kesepakatan (3) Melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan, namun terlambat (4) Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian

Tindakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur termasuk ke dalam bentuk wanprestasi jenis ketiga, yaitu “melaksanakan kewajiban sesuai yang dijanjikan, namun terlambat”. Dinas memang pada akhirnya membayar hasil pekerjaan kepada PT. Elky Indo Teknik, tetapi pembayaran tersebut dilakukan setelah melewati batas waktu seharusnya, yakni pada tahun anggaran 2023. Kenyataannya, pembayaran justru baru dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024.<sup>13</sup>

Dengan begitu, pihak yang melakukan wanprestasi seharusnya bertanggung jawab dengan harus membayar prestasi dan sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian. Konsekuensi yang sangat penting dari wanprestasi adalah bahwa kreditur dapat menuntut kompensasi atas biaya, kerugian, dan bunga yang timbul. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (ingebrekestelling). Dalam praktiknya, tidak ada

---

<sup>12</sup> Janatul Afifah dan Khairani, “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Promosi Sentra Industri Kecil dan Menengah Nilam di Kabupaten Aceh Jaya,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 1 (2024): 96

<sup>13</sup> Purwantoro selaku Direktur PT. Elky Indo Teknik, wawancara, (Sangatta, 9 April 2025)

kompensasi atau pembayaran ganti rugi yang diberikan Disdikbud Kutai Timur kepada PT. Elky Indo Teknik. Hal ini karena tidak adanya klausul yang mengatur saat pembuatan kontrak.

Berdasarkan Pasal 1249 KUHPdata, Disdikbud Kutai Timur harus membayar ganti kerugian. Besarnya ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga atas nilai tagihan yang tertunggak, dengan tarif yang berlaku pada saat itu, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak. Namun faktanya peraturan tersebut tidak terealisasi pada tindakan Dinas, tidak membayar denda ataupun kompensasi atas keterlambatan pembayaran hasil pekerjaan terhadap PT. Elky Indo Teknik. Tetapi, PT. Elky Indo Teknik sendiri tidak mengajukan permintaan kompensasi atau ganti rugi atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat klausul dalam kontrak yang mengatur secara eksplisit hak penyedia untuk mendapatkan kompensasi apabila pengguna jasa lalai atau terlambat melakukan pembayaran.

Namun demikian, dalam perspektif hukum perdata, semestinya terdapat perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, debitur (dalam hal ini Disdikbud Kutim) yang lalai dalam memenuhi prestasinya tepat waktu dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi, bunga, dan biaya sebagai akibat dari kelalaiannya. Oleh karena itu, meskipun tidak dicantumkan dalam klausul kontrak, penyedia sebenarnya tetap memiliki hak hukum untuk menuntut kompensasi atas keterlambatan tersebut.

Di sisi lain, dalam kontrak dijelaskan bahwa penyedia diberikan beban berupa sanksi dan denda apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 dari nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan. Hal ini menimbulkan kesenjangan kebijakan, dan merugikan di salah satu pihak.

Mengenai SPM yang telat disetorkan ke BPKAD Kutai Timur merupakan murni kelalaian dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, menyebabkan pencairan dana 2023 harus ditunda ke APBD Perubahan berikutnya.<sup>14</sup> Karena secara regulatif, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa seluruh proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah harus dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan tahapan siklus anggaran yang berlaku.

### **Upaya Penyelesaian Sengketa yang Digunakan Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Pembangunan RKB Sekolah Antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dengan PT. Elky Indo Teknik**

Dalam perjanjian jasa konstruksi dimuat kepentingan para pihak yang berbeda, sehingga diperlukan adanya tahap negosiasi di antara para pihak agar mencapai suatu kesepakatan. Namun, dalam prosesnya sering kali dijumpai ketidaksepakatan yang pada

---

<sup>14</sup> Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E. selaku PPK Disdikbud, wawancara, (Sangatta, 10 April 2025)



akhirnya menimbulkan sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi merupakan perselisihan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi di antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jasa konstruksi.<sup>15</sup>

Sengketa konstruksi dapat muncul karena adanya tuntutan atau klaim mengenai pekerjaan konstruksi yang tidak dilaksanakan. Sengketa ini wajib diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian jasa konstruksi.<sup>16</sup> Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor T-000.3.3/01.02/5.2.03.01.01.0010/SPK-Pemb.RKBSDN003Kaubun(unit 2)/Disdikbud-3.2 antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dengan PT. Elky Indo Teknik terhadap pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Kaubun (unit 2) di Kabupaten Kutai Timur bahwa wanprestasi yang terjadi dalam permasalahan ini karena tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak penyedia jasa.

Sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam proyek pengadaan pemerintah idealnya diselesaikan secara efisien dan adil, baik melalui mekanisme litigasi maupun non-litigasi.<sup>17</sup> Kontrak akan menjadi pedoman (standart of conduct) bagi pihak-pihak yang terlibat. Apa pun yang terjadi harus mengacu kepada kontrak yang telah disepakati bersama, termasuk pola penyelesaian jika terjadinya wanprestasi pada masa yang akan datang. Seperti sengketa terhadap Disdikbud Kutai Timur dan PT. Elky Indo Teknik, harus berpedoman terhadap kontrak perjanjian kerja dengan Nomor T-000.3.3/01.02/5.2.03.01.01.0010/SPK-Pemb.RKBSDN003Kaubun(unit 2)/Disdikbud-3.2

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja konstruksi diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang bertujuan mencapai mufakat terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. “Apabila kemufakatan tidak berhasil dicapai, maka selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian sengketa yang telah dicantumkan dalam kontrak”. Dalam dokumen kontrak kerja antara PT. Elky Indo Teknik Disdikbud Kutai Timur, tidak ditemukan adanya klausul khusus yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara para pihak, juga tidak ada klausul lokasi dalam penyelesaian sengketa. Padahal, dalam hukum menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa ditempuh pada lokasi yang telah dicantumkan dalam kontrak.

Adapun alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh di antaranya melalui litigasi maupun non litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, seperti melalui mediasi, konsiliasi, serta arbitrase.

Berdasarkan hasil penelitian, Disdikbud Kutai Timur selaku pihak pengguna jasa tidak mampu membayar prestasi dari penyedia jasa secara tepat waktu. Dikarenakan

---

<sup>15</sup> Putu Milla Permatasari dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Luar Pengadilan Di Indonesia,” *Rio Law*, No. 1 (2025): 406.  
<https://doi.org/10.36355/rj.v6i1>

<sup>16</sup> Kartika Dewi Irianto dan Radella Elfani, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi,” *Pagaruyuang*, No.1 (2020): 134  
<https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2511>

<sup>17</sup> Muhammad Ikhsan Siregar, Mukidi dan Ibnu Affan, “Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pihak Penyedia Barang dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *Metadata*, No. 3 (2021):1147.  
<https://doi.org/10.10101/metadata.v3i3>



terlambatnya menyetorkan dokumen SPM ke BPKAD sampai batas penutupan buku anggaran tahun 2023.<sup>18</sup> Nyatanya, PT. Elky Indo Teknik sudah berusaha menyelesaikan pekerjaan sebagaimana waktu yang telah ditentukan yaitu selama 87 (delapan puluh tujuh) hari kalender dari keluarnya surat SPMK. Hal ini melanggar Pasal 3 dalam kontrak kerja yang menyatakan bahwa "kontrak ini dibiayai dari APBD-P Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023". Namun, pasca tahun 2023 belum terbayar hingga pembayaran baru dilakukan pada tahun anggaran 2024.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Pembayaran menggunakan APBD-P 2024 menunjukkan ketidakpatuhan Dinas Pendidikan dalam menjalankan perjanjian yang telah mereka tanda tangani sendiri. Dengan ini, Disdikbud Kutai Timur dianggap telah melakukan wanprestasi karena lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga terjadilah sengketa konstruksi.

Pada pekerjaan konstruksi antara penyedia dengan Disdikbud Kutai Timur metode yang digunakan untuk penyelesaian sengketa wanprestasi sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yakni dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, salah satunya penyedia jasa memilih untuk menempuh jalur internal melalui pelaporan dan musyawarah (negosiasi) dengan pihak dinas, alih-alih membawa perkara ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan musyawarah jauh lebih baik dari pada mengajukan klaim. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah untuk membuktikan siapa yang benar melainkan penyelesaian masalah yang ada.<sup>19</sup> Dengan begitu, penyelesaian sengketa antara Disdikbud Kutai Timur dengan PT. Elky Indo Teknik melalui non-litigasi dengan metode negosiasi.

Negosiasi menurut Sudarsono adalah proses tawar-menawar dengan jalan berembuk untuk memberi atau menerima dengan maksud untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain baik secara individual maupun kelompok. Ini juga berarti bahwa pihak-pihak yang berselisih, menyelesaikan masalah secara damai melalui negosiasi.<sup>20</sup> Dalam kasus antara Disdikbud Kutai Timur dan PT. Elky Indo Teknik, bentuk musyawarah dilakukan melalui pertemuan internal yang melibatkan pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan perwakilan dari penyedia jasa. Para pihak melakukan penyelesaian sengketa sebanyak satu kali pada tanggal 29 Desember 2023 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyampaikan posisi dan kendala masing-masing, seperti alasan keterlambatan pembayaran dari sisi pemerintah karena batas waktu tutup anggaran, dan desakan kerugian finansial dari pihak kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Hal ini serupa dengan musyawarah dan mufakat di Indonesia, di mana keinginan untuk berkompromi, unsur memberi dan menerima, dan kemauan untuk sedikit melepaskan standar yang kuat dan lemah diperlukan agar pendekatan ini berhasil.

Penyelesaian melalui musyawarah atau negosiasi didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan kesetaraan posisi antara para pihak. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan sebagai pengguna jasa dan PT. Elky Indo Teknik sebagai penyedia duduk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik, yang menguntungkan kedua belah pihak dan tetap menghormati isi kontrak. Upaya ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam

---

<sup>18</sup> Rendi selaku staf Disdikbud, wawancara, (Sangatta, 10 April 2025)

<sup>19</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2020), 10

<sup>20</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 301

hukum perdata, di mana perjanjian dapat diubah atau diselesaikan secara damai bila disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan melakukan negosiasi, hasilnya menyatakan bahwa Disdikbud Kutai Timur menjamin akan menyetorkan kembali dokumen SPM ke BPKAD di tanggal pembukaan buku anggaran pada awal tahun 2024 dan akan dicairkan dana di APBD-P tahun berikutnya. Kemudian, hasil pekerjaan tersebut dijadikan utang bagi pemerintah serta pengembalian retensi dengan nilai kontrak Rp. 1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).<sup>22</sup>

Pembayaran baru diterima oleh penyedia pada 22 Oktober 2024, atau sepuluh bulan setelah negosiasi dilakukan.<sup>23</sup> Tenggat waktu sepuluh bulan merupakan durasi yang terlalu lama dan tidak proporsional dalam menyelesaikan suatu wanprestasi administratif. Keterlambatan pembayaran selama itu dapat berdampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha penyedia jasa, terutama dari sisi arus kas, operasional, serta kepercayaan terhadap proyek-proyek pemerintah selanjutnya.

Keterlambatan pembayaran dan pelanggaran isi kontrak ini menjadi bukti lemahnya pengelolaan administrasi dan keuangan proyek pemerintah. Perlu adanya pembenahan dalam sistem penjadwalan, evaluasi kinerja pengelolaan anggaran, serta mekanisme sanksi administratif terhadap OPD yang lalai. Perlindungan terhadap hak penyedia jasa perlu ditingkatkan agar tidak selalu berada dalam posisi lemah dalam kontrak pengadaan pemerintah.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur dalam proyek pembangunan RKB disebabkan oleh kelalaian administratif pihak dinas, khususnya dalam keterlambatan menyampaikan berkas Surat Perintah Membayar (SPM) ke BPKAD sebelum tanggal penutupan buku anggaran tahun 2023. Faktor lain yang turut memperburuk keadaan adalah minimnya jumlah SDM dan banyaknya beban pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi melalui pendekatan musyawarah dan mufakat. PT. Elky Indo Teknik memilih tidak membawa perkara ini ke jalur hukum dengan pertimbangan menjaga hubungan baik dan keberlanjutan kerja sama. Kesepakatan pun dicapai bahwa pembayaran dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

## Daftar Pustaka:

- 13, Kopi. "Penyelesaian Pembangunan Saprass Sekolah Jadi Fokus Disdikbud Kutim," *Pro Kutim*, 4 April 2024, diakses 18 Mei 2025  
<https://pro.kutaitimurkab.go.id/2024/04/04/penyelesaian-pembangunan-saprass-sekolah-jadi-fokus-disdikbud-kutim/>
- Afifah, Janatul, dan Khairani. "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Promosi Sentra Industri Kecil dan Menengah Nilam di Kabupaten Aceh Jaya," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, No. 1 (2024): 96
- Desky, Andi "24 Tahun Kutim, Terus Menjadi Kabupaten Maju," *Radar Media*, 13 Oktober 2023, diakses 18 Mei 2025 <https://radarmedia.id/pdf/rm13okt2023.pdf>

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), 65.

<sup>22</sup> Uud Sudiharjo, S.Sos., M.E. selaku PPK Disdikbud, wawancara, (Sangatta, 10 April 2025)

<sup>23</sup> Berita Acara Pembayaran Hutang 100% & Pengembalian Retensi Nomor T-900.1.3.1/01.0047/BA,Byr.Pemb. RKB SDN 003 Kaubun (unit 2)/Disdikbud-3.2

- Firmansyah, Teuku. "Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh," *Media Syariah*, No.1 (2019):179  
<http://dx.doi.org/10.22373/jms.v2i1i2.3233>
- Imani, Mayangsari Nurul, dan Rosa Agustina. "Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Patrimonium*, No. 1 (2024): 3  
<https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/>
- Irianto, Kartika Dewi dan Radella Elfani. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi," *Pagaruyuang*, No.1 (2020): 134 <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2511>
- Jamal, Mediansyah. "Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe (Studi Penelitian Pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe)," *Saloh*, No.1 (2020): 70-82  
<https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2511>
- Jannah, Martin Putri Nur, dan Dewi Nurul Musjtari. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan," *UIR Law Review*, No. 2 (2019): 44  
[https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3\(02\).3489](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).3489)
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Permatasari, Putu Milla, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "Praktek Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Luar Pengadilan Di Indonesia," *Rio Law*, No. 1 (2025): 406. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>
- Siregar, Muhammad Ikhsan, Mukidi dan Ibnu Affan, "Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Pihak Penyedia Barang dan Jasa Melalui Elektronik Kepada Pemerintah Perspektif Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Metadata*, No. 3 (2021):1147.  
<https://doi.org/10.10101/metadata.v3i3>
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 301
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010